

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PELESTARIAN BUDAYA SUNDA

IMPLEMENTATION OF BOGOR MAYOR REGULATION NUMBER 55 OF 2020 CONCERNING THE PRESERVATION OF SUNDA CULTURE

Faisal Tri Ramdani^{1*}, Afmi Apriliani², Rd. Yuniar Anisa Ilyanawati³, Neng Virly Apriliyani⁴
Khaerunnisa⁵, Nisrina Putri Ramadanti⁶, Mirna Pratami⁷

^{1,2,4,5,6,7} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer
Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720

³ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35,
Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720

*Korespondensi: Faisal Tri Ramdani. Email: faisaltr@unida.ac.id

(Diterima: 28-12-2022; Ditelaah: 30-03-2023; Disetujui: 31-03-2023)

ABSTRACT

The implementation of Bogor Mayor Regulation Number 55 of 2020 Concerning the Preservation of Sundanese Culture in Bogor City is discussed in this study with a focus on research locations focused on The Bogor City Culture, Tourism and Creative Economy Service. By successfully implementing this policy, it is hoped that Sundanese culture can be preserved and maintained as an ancestral way of life. This study employs a descriptive quantitative approach methodology, and the sampling strategy employed is outside purposive in selecting the sampling of 25 respondents who were drawn from staff members of the Office of Culture, Tourism, and Creative Economy of Bogor City. to obtain research results using calculations weight mean score (WMS) in order to determine the research results using the Slovin formula. The calculation results obtained were 3.90 with the GOOD category, which indicates that the implementation of Sundanese cultural preservation policies in Bogor City has been going well, according to the results of the recapitulation of the questionnaire calculation with the operationalization of variables based on Edward III's theory of Successful Policy Implementation.

Keywords: Implementation; Policy; Sundanese Culture, Mayor Regulations.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda di Kota Bogor dengan fokus lokasi penelitian terfokus di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mensukseskan jalannya kebijakan, melalui pelaksanaan kebijakan ini diharapkan kebudayaan sunda dapat dilestarikan dan dijaga sebagai warisan leluhur dan menjadi identitas kearifan lokal bagi Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dalam hasil penentuan sampling sebanyak 25 responden yang berasal dari pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor. untuk menentukan hasil penelitian menggunakan rumus slovin dengan memperoleh hasil penelitian menggunakan perhitungan *weight mean score* (WMS). Dari hasil rekapitulasi penghitungan angket dengan operasionalisasi variabel berdasarkan teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edward III diperoleh hasil penghitungan 3,90 dengan kategori BAIK, hal ini menunjukkan Implementasi kebijakan pelestarian budaya sunda di Kota Bogor telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Budaya Sunda, Peraturan Walikota.

Ramdani, Faisal Tri; Afriliani, Afmi; Ilyanawati, Rd. Yuniar Anisa; Apriliyani, Neng Virly; Khaerunnisa; Ramadanti, Nisrina Putri; Pratami, Mirna. (2023). Implementasi Kebijakan Perwali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda. *Jurnal GOVERNANSI*, Volume 9 (1): Halaman 1-6.

PENDAHULUAN

Budaya merupakan merupakan sebuah pola keseluruhan perilaku serta sikap dan pengetahuan dari sebuah kebiasaan yang diturunkan serta menjadi sebuah kekhasan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah bagian Indonesia yang merupakan bagian daerah dari perkembangan budaya sunda dan sampai saat ini budaya sunda masih dijaga secara baik dan dilestarikan secara turun temurun. Budaya Sunda menjunjung tinggi sopan dan santun serta dikenal sebagai masyarakat yang religius. Umumnya, karakter dan pribadi masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat yang ramah, bersahabat, selalu menghormati orang tua, periang serta lemah lembut dalam tutur kata dan perbuatan. Namun, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang tidak dapat lagi dihindari serta semakin terbuka luas akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat tanpa adanya keseimbangan dalam menjaga identitas budaya serta kearifan lokal yang dimiliki, sehingga membuat masyarakat terlena akan budaya luar yang masuk dan mengikis kecintaan terhadap budaya masyarakat Jawa Barat khususnya dengan kecintaan melestarikan Budaya Sunda.

Perkembangan kemajuan teknologi juga berimbas pada pergaulan yang tidak lepas dari efek bola salju yang setiap hari didapatkan melalui sosial media, tayangan televisi dan pergaulan sehari-hari. Fenomena umum yang mudah kita temui pada masyarakat saat ini adalah masyarakat lebih memilih hiburan serta hal lain yang berasal dari luar negeri seperti *Korean Pop (K-POP)*, *Modern dance*, berbicara menggunakan Bahasa asinh, berpakaian secara modern mengikuti budaya lain, lebih menyukai kuliner bangsa lain

dibandingkan dengan belajar melestarikan Budaya Sunda dengan cara menggunakan Bahasa Sunda sebagai identitas dan ciri khas, menggunakan pakaian adat sunda, belajar tarian khas Sunda, mencintai kuliner khas Sunda, dan bentuk aktivitas lainnya guna melestarikan budaya sunda.

Kota Bogor sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat melakukan inisiasi upaya Pelestarian Budaya Sunda, tepat 2 Juli 2020 Bima Arya Sugiarto selaku Wali Kota Bogor menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor nomor 55 tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Sunda. Penjelasan dalam BAB II pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Peraturan ini diantaranya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan sunda di Kota Bogor yang meliputi pemeliharaan, perlindungan, pembinaan, pengawasan, dan pemanfaatan.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, dan subjek populasi adalah 33 pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diambil sebanyak 25 responden.

Pengumpulan data didapatkan melalui studi pustaka, dan penelitian lokasi dilakukan melalui observasi, pencatatan, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis dengan rumus WMS, kemudian menggunakan skala likert untuk mengukur perhatian pegawai terhadap fokus penelitian. Tanggapan dari setiap item instrumen memiliki penilaian dari sangat baik hingga sangat tidak baik hal itu dapat dilihat dengan cara menggunakan skala Likert, di bawah ini merupakan bentuk tabel skala likert :

Tabel 3.2
Skala Likert

No	Kategori jawaban	Pilihan	Score
1	Selalu	A	5
2	Sering/Pernah/Hampir Selalu	B	4
3	Kadang-Kadang	C	3
4	Hampir Tidak Pernah	D	2
5	Tidak Pernah	E	1

Sumber : Sugiyono Metode Penelitian Sosial

Karena alternatif jawaban berupa peringkat posisi, sehingga terjadi perbedaan tingkatan skala dari tinggi ke rendah, maka untuk mendapatkan hasil analisis data dan menarik hasil akhir atau kesimpulan, peneliti melakukan penghitungan dengan WMS, terbobot untuk setiap jawaban yang dipilih. Dengan penentuan tanda besaran skor ini akan diperoleh variasi jawaban 1 sampai dengan 5 karena ini merupakan selang standar 1 dari yang lain sehingga diperoleh angka 0,8. Dihitung sebagai berikut:

$$I = \frac{SKTR - SKR}{V}$$

Keterangan:

I = Interval

SKT = Skor Tertinggi

SKR = Skor Terendah

V = Jumlah

$$I = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Pemeringkatan jawaban kriteria evaluasi responden ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Interpretasi Klasifikasi Skor Rata-rata

1-1,80	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Dipahami
1,81-2,60	Tidak Baik/Tidak Dipahami
2,61-3,40	Cukup Baik/Cukup Dipahami
3,41-4,20	Baik/Dipahami
4,21-5,00	Sangat Baik/Sangat Dipahami

Sumber : Sugiyono Metode Penelitian Sosial

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah melalui kuesioner berdasarkan tanggapan responden dengan menggunakan rumus WMS:

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Keterangan:

M = peroleh angka penafsiran atau kriteria penafsiran

f = frekuensi jawaban responden

x = pembobotan (skala nilai)

n = jumlah sampel penelitian

Penggunaan cara perhitungan seperti diatas, maka digunakan bentuk tabel kriteria persentase berdasarkan jawaban responden:

Tabel 3.4
kriteria persentase

No	Alternatif Jawaban	F	X	F(X)	$M = \frac{\sum f(x)}{n}$
1	Sangat Baik/Sangat Dipahami		5		
2	Baik/Dipahami		4		
3	Cukup Baik/Cukup Dipahami		3		
4	Tidak Baik/Tidak Dipahami		2		
5	Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Dipahami		1		
	Jumlah				

Sumber : Sugiyono Metode Penelitian Sosial

Penelitian dilakukan selama empat bulan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lengkap, serta data yang valid serta nyata sesuai dengan kondisi lapangan, dan memungkinkan peneliti fokus penelitian yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.21

Rekapitulasi Data angket tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda (Studi Kasus Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor)

Variabel	Dimensi	Indikator	M	Kriteria Penafsiran
Proses Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edwards III	Komunikasi	Proses penyampaian informasi	3,8	Baik
		Kejelasan Informasi	3,88	Baik
		Konsistensi Informasi yang disampaikan	3,76	Baik
		Pemanfaatan Informasi	3,8	
	Sumber Daya	Jumlah Petugas	3,76	Baik
		Pemberian Kewenangan	3,84	Baik
		Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana	3,72	Baik
	Sikap Birokrasi atau pelaksana	Pemimpin Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kebijakan	4	Baik
		Komitmen Pelaksana Kebijakan	3,92	Baik
	Struktur Organisasi	<i>Standart Operational Procedure</i>	4,48	Baik
		Pengaturan Tata Aliran Pelaksanaan Kebijakan	3,96	Baik
		<i>Perencanaan Pelaksanaan Kebijakan</i>	4	Baik
		Pengawasan dalam Pelaksanaan Kebijakan	3,88	Baik
		Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan	3,68	Baik
		Dampak Positif Pelaksanaan Program	4,04	Baik
	JUMLAH	Total Jawaban Responden	58,52	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$		3,90	Baik	

Sumber : Hasil Penelitian, 2022

Hasil penghitungan tabel rekapitulasi data kuesioner diatas terbagi dari empat dimensi dengan hasil perhitungan rincian setiap dimensi didapatkan hasil perhitungan dengan dimensi komunikasi mendapatkan hasil 3,81 masuk kedalam kategori baik, dimensi sumber daya mendapatkan hasil 3,77 dengan kategori baik, dimensi sikap birokrasi atau pelaksana mendapatkan hasil 3,96 dan dimensi struktur organisasi mendapatkan hasil 4,08 dengan hasil akhir rekapitulasi kuesioner keseluruhan mendapatkan hasil 3,90 dengan kategori baik. Nilai terendah berada pada dimensi sumber daya yaitu 3,77, hal ini terjadi karena masih harus ada peningkatan fasilitas pendukung seperti penambahan konsentrasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk dapat lebih luas memperkenalkan kebudayaan sunda di Kota Bogor. Untuk perolehan nilai tertinggi berada pada dimensi struktur organisasi yaitu 4,08, hal ini didukung karena tata aliran pelaksanaan kebijakan yang jelas dengan adanya

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan sehingga memudahkan setiap orang untuk mengetahui dan menjalankan kebijakan, dan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai berdasarkan *standard operational procedure* yang berlaku. Hasil akhir rekapitulasi penghitungan data angket dari empat dimensi dengan nilai 3,90 menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan peraturan Wali Kota Bogor tentang pelestarian budaya sunda sudah berjalan baik sesuai dengan harapan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil rekapitulasi penghitungan data kuesioner tentang tentang implementasi kebijakan peraturan Wali Kota Bogor nomor 55 tahun 2020 tentang pelestarian budaya sunda dengan studi kasus pelaksanaan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor menunjukkan perolehan angka 3,90 menunjukkan hasil masuk dalam kategori Baik, hasil tersebut menunjukkan bahwa dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi berdasarkan teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edward III sebagai dasar dalam ukuran keberhasilan program sudah berjalan dengan baik.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari beberapa faktor seperti perlu adanya penambahan anggaran yang dapat digunakan untuk memperbanyak kegiatan yang dapat menyentuh masyarakat khususnya kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta masyarakat kepada kebudayaan sunda. Faktor selanjutnya adalah belum seluruhnya masyarakat Kota

Bogor terbiasa untuk mengaplikasikan kebiasaan kebudayaan adat sunda dalam kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi menggunakan bahasa sunda, menggunakan pakaian adat khas sunda, belum tergugah untuk mempelajari kesenian khas sunda, dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung dalam pelestarian kebudayaan sunda di Kota Bogor.

3. Upaya yang telah dilakukan dalam mendorong implementasi kebijakan peraturan Wali Kota Bogor nomor 55 tahun 2020 tentang pelestarian budaya sunda diantaranya untuk di wilayah kerja kedinasan di Kota Bogor dihimbau untuk menggunakan pakaian adat sunda sekali dalam satu minggu, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat memperkenalkan dan melestarikan budaya sunda diantaranya penyelenggaraan Helaran Hari Jadi Bogor, Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor, Festival Pabarua Sunda, membuat Gerakan Sunda Teh Abdi, membuat papan nama jalan dilengkapi dengan aksara sunda, mewadahi sanggar penggiat kesenian sunda, menggiatkan konten kebudayaan sunda melalui media sosial, dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung dalam menjaga kebudayaan sunda di Kota Bogor serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk ikut serta aktif dalam menjaga warisan kebudayaan sunda yang menjadi bagian dari perkembangan Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Abdul, Hadi (dkk). (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup

- Islami Warga Muhammadiyah. Jurnal Governansi. Volume 7 Nomor 2.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.
- Engkus. (2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Jurnal Governansi. Volume 7 Nomor 2.
- Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Purnomo, A. M., & Apriliani, A. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*, 8(1), 1-10.
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28.
- Neng, VA (dkk). (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*. Volume 8 Nomor 1.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240-259.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal publik*, 11(1), 1-12.
- Tri You Hendri (2018) melakukan penelitian tentang (2022) *Implementasi Peraturan Walikota Tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Jambi*. *Repository UIN Sultan Thaha Saifuddin*. Hal 6.
- Wenny. Yusuf. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Gambut untuk Tanaman Pangan berkelanjutan

Buku:

- Denny Hernawan. 2016. Kebijakan Publik Teori dan Praktek. Bogor. Penerbit: UNIDA PRESS
- Erwan, Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit: GAVA MEDIA
- Irza S. 2022. Birokrasi & Governance. Kalimantan Selatan. Penerbit: CV Hemat Publishing.
- Marzali Amri. 2012. *Antropologi & Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit: KENCANA.
- Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit: PT Bumi Aksara

Dokumen Tambahan:

- Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda